



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NOMOR : 420/3004

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH
YANG BERADA DILINGKUNGAN YAPIS CABANG KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha penataan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekolah – sekolah yang berada di bawah penyelenggaraan Yayasan Swasta dipandang perlu mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari Pra sekolah (Taman Kanak- kanak /TK) sampai pendidikan tinggi.
3. Bahwa agar sekolah yang berada di bawah naungan YAPIS Cabang Kabupaten Biak Numfor tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu memperoleh izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor u.p. Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
4. Bahwa untuk izin tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang- undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang - undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang – undang tentang Yayasan.
- Memperhatikan : Surat Pengurus Yapis Pusat di Tanah Papua Nomor : 440/II/YAPIS/XI/2009 tanggal 19 November 2009 perihal Permintaan Data Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi sekolah di bawah naungan YAPIS Cabang Kabupaten Biak Numfor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah yang berada di bawah Penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam mengelola sekolah-sekolah tersebut Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan pendidikan sekolah yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 8 November 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Biak Numfor



DR. JENGKI J. RUMKABU
NOMORATA TK. I
NIP. 19530201 197503 1 003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak ;
3. Pengurus YAPIS Pusat di Tanah Papua di Jayapura ;
4. Pengurus YAPIS Cabang Kabupaten Biak Numfor di Biak ;
- ✓ 5. Para Kepala Sekolah di lingkungan YAPIS Cabang Kabupaten Biak Numfor di Biak.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor
 Nomor : 429/3004
 Tanggal : 8 November 2009
 Perihal : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi sekolah dibawah Penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak numfor.

No	Nomor Data Sekolah	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Program Studi	Nama Yayasan	Keterangan
1	NSS 425 020 1008	Taman Kanak-kanak (TK) Yapis Biak	Jl. Ahmad Yani Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
2	NSS 102 250 205033	Sekolah Dasar (SD) Yapis I	Jl. Ahmad Yani Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
3	NSS 102 25 210 034	Sekolah Dasar (SD) Yapis II	Jl. Condronegoro Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
4	Y 02013002	Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAPIS	Jl. Condronegoro Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
5	Y 02014003	Sekolah Menengah Atas (SMA) Yapis	Jl. Condronegoro Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
6	Y 02014201	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapis	Jl. Condronegoro Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Biak, 8 November 2009
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Biak Numfor
 Drs. H. CKUJ. RUMKABU
 BIAK 19530201 197503 1003

**SURAT KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Teluk Tjenderawasih.**

No. 05/I.1/Kt/TT/1972

Diak 3, Djanuari 1975.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
KABUPATEN TELUK TJENDERAWASIH.**

- Membatja** : Surat Pengurus Jajasan Pendidikan Islam Tjabang Kabupaten Teluk Tjenderawasih di Diak tertanggal 25 Oktober 1971 no: 146/Japis-Diak/D/71.
- Menimbang** : 1. Perlunya penambahan Sekolah Dasar dikota Diak berhubung Sekolah Dasar yang sudah ada sudah tidak mampu lagi menampung semua anak2 yang sudah masanja harus masuk Sekolah Dasar ;
2. Telah diponuhinja persyaratan bagi pembukaan sebuah Sekolah Dasar oleh Jajasan Pendidikan Islam Tjabang Kabupaten Teluk Tjenderawasih di Diak ;
3. Jumlah tjalon2 murid yang telah mendaftarkan diri untuk masuk Sekolah Dasar kepada Jajasan Pendidikan Islam Tjabang Kabupaten Teluk Tjenderawasih di Diak telah tjukup djumlahnja ;
- Mengingat** : 1. P.P. no. 65 tahun 1951 Lab, II, ps. 2 ;
2. U.U. no. 12 tahun 1969 ;
3. Surat Keputusan G.I.D. no. 171 tahun 1970 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa kepada Jajasan Pendidikan Islam (JAPIS) Tjabang Kabupaten Teluk Tjenderawasih di Diak, berhitung mulai tanggal :

1 Djanuari 1975.

diberikan idjin untuk membuka dan menjelenggarakan sebuah Sekolah Dasar VI tahun dikota Diak,

dengan tjatatan, bahwa segala sesuatunja akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari terdjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

A S L I N J A : disampaikan kepada jbs, untuk diketnhui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Sesuai dengan surat keputusan tersebut diatas,
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
KABUPATEN TELUK TJENDERAWASIH.**



Tembusan kepada Jth :

1. Gubernur/KDH Prop. Irian Barat di Djajapura,
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Irian Barat di Djajapura,
3. Kepala Perw. Dep. P dan K Prop. Irian Barat di Djajapura,
4. Kepala Kabin Sarnalub Perw. Dep. P dan K Prop. Irian Barat di Djajapura.